

#### BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

# KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 073 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

## STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2024

### KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan, yang mewajibkan setiap penyeleggara pelayanan publik untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan peneyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
  - b. bahwa beberapa ketentuan mengenai standar pelayanan statistik di lingkungan Badan Pusat Statistik sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan layanan statistik dan kebutuhan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu (PST) si IIngkungan Badan Statistik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
  - Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan publik;
  - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatru Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Pbulik;
  - 7. Peraturan Perpustakaan Nasuonal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus;
  - 8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
  - 9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.



Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

TENTANG PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) DI LINGKUNAGN BADAN PUSAT

STATISTIK KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di Lingkungan Badan Pusat

Statistik Kabupaten Humbang Hasundutan;

KEDUA: Standar Pelayanan Statistik Terpadu sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini

wajib dilaksanakan sebagai komitmen pada Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di

Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Humbang Hasundutan;

KETIGA: Waktu pelayanan dilaksanakan setiap hari kerja (Senin-Jumat) pukul 08.00-15.30 WIB.

Petugas pelayanan wajib meneyelsaikan pelayanan bagi pengunjung yang datang

pada jam tersebut (meskipun pelayanan selesai diluar jam kerja);

KEEMPAT : Pembagian yang diperlukan untuk kegiatan tersebut dibebankan pada Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pusat Statistik Kabupaten Humbang

Hasundutan Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan

perbaikan sebagaiman mestinya.

Ditetapkan di : Doloksanggul

Pada tanggal : 21 Agustus 2024 KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

TOMRY ARITONANG